

KEPUTUSAN KETUA UMUM
BADAN PENGELOLA GEOPARK NASIONAL NATUNA
NOMOR 01 TAHUN 2022

TENTANG
PENGURUS *NATUNA GEOPARK YOUTH FORUM*
MASA BAKTI 2022-2024

KETUA UMUM BADAN PENGELOLA GEOPARK NASIONAL NATUNA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) Indonesia Tahun 2021-2025;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung program Geopark Natuna dalam bidang konservasi, edukasi, dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar diperlukan peran pemuda sebagai aktor perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan keputusan Ketua Umum Badan Pengelola Geopark Nasional Natuna tentang Pengurus Geopark Nasional Natuna Youth Forum Masa Bakti 2022-2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 22);
3. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) Indonesia Tahun 2021-2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1784);
4. Peraturan Bupati Natuna Nomor 45 Tahun 2022 tentang Badan Pengelola Geopark Nasional Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 130);
5. Keputusan Bupati Natuna Nomor 180 Tahun 2022 tentang Pengurus Badan Pengelola Geopark Nasional Natuna Masa Bakti 2022-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengurus *Natuna Geopark Youth Forum* Masa Bakti 2022-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA Tugas Pengurus *Natuna Geopark Youth Forum* Masa Bakti 2022-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:

- a. Penasehat dan Pembina:
 - Memberikan nasehat dan masukan kepada pengurus dalam menyusun program kerja dan pelaksanaan kegiatan terkait Geopark Nasional Natuna.
 - Memberikan masukan terhadap isu-isu strategis pengembangan Geopark Nasional Natuna sesuai bidang keahliannya.
- b. Pengurus Inti:
 - Bersama-sama divisi menyusun program kerja dan kegiatan dalam upaya mendukung Geopark Nasional Natuna;
 - Bertanggung jawab atas jalannya roda organisasi, administrasi dan keuangan;
 - Berkoordinasi dengan Badan Pengelola Geopark Nasional Natuna dalam menyusun dan menyesuaikan program kerja dan kegiatan *Natuna Geopark Youth Forum*.
- c. Divisi Hubungan Masyarakat dan Media:
 - Menjalin hubungan dengan publik, melakukan koordinasi eksternal dengan berbagai pihak yang berkepentingan dalam upaya pengembangan Geopark Nasional Natuna;
 - mendokumentasikan, menginformasikan, dan mempublikasikan kegiatan-kegiatan *Natuna Geopark Youth Forum*;
 - merancang skema kerjasama dalam setiap kegiatan *Natuna Geopark Youth Forum*; dan
 - melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan tugas divisi secara berkala kepada pengurus inti.
- d. Divisi Konservasi dan Penelitian:
 - Melakukan konservasi dan penelitian mengenai geologi, biologi dan budaya guna mendukung Geopark Nasional Natuna;
 - meningkatkan kemampuan anggota dalam bidang riset dan konservasi;

- Melakukan kolaborasi dengan pihak lain terkait konservasi dan penelitian yang dilakukan; dan
 - melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan tugas divisi secara berkala kepada pengurus inti.
- e. Divisi Sosial dan Edukasi
- Menyebarkan informasi dan sosialisasi guna meningkatkan pemahaman kepada masyarakat mengenai potensi Geopark Nasional Natuna, agar tumbuh kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam pengembangan kawasan Geopark Nasional Natuna secara berkelanjutan;
 - Melakukan pembinaan dan pengembangan masyarakat dan lembaga masyarakat di sekitar situs-situs Geopark Nasional Natuna;
 - melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan tugas divisi secara berkala kepada pengurus inti.

KELIMA : Keputusan Ketua Umum Badan Pengelola Geopark Nasional Natuna ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 27 Juni 2022

KETUA UMUM BPGN NATUNA,


WAN SISWANDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA UMUM BADAN
PENGELOLA GEOPARK NASIONAL NATUNA
NOMOR 01 TAHUN 2022
TENTANG PENGURUS *NATUNA GEOPARK*
YOUTH FORUM MASA BAKTI 2022-2024

PENGURUS *NATUNA GEOPARK YOUTH FORUM*

MASA BAKTI 2022-2024

- I. Penasehat** : Ketua Umum Badan Pengelola Geopark Nasional Natuna
- II. Pembina** : Ketua Harian Badan Pengelola Geopark Nasional Natuna
- III. Pengurus Inti**
- Ketua : Ryannaldo
- Wakil Ketua : Ikhwan Cipta, S.T.
- Sekretaris I : Wan Halida Novita, S.T.
- Bendahara : Intan Ratih Kumaladewi, S.Hum.
- IV. Divisi-Divisi** :
- I. Hubungan Masyarakat, dan Media : 1. Urai Anggi Diah Prima, S.I.Kom
2. Suherman
3. Azmizar
- II. Konservasi dan Penelitian : 1. Nurul Arifah Hidayati
2. Muhammad Ferza Fazrizal
3. Ferdi Jonika
4. Deri Adesti
- III. Sosial dan Edukasi : 1. Wahyudi, S.Pd
2. Hotijah, S.Pd
3. Syafri, S.Pd
4. Ari, S.Pd

KETUA UMUM BPGN NATUNA,


WAN SISWANDI